

BPK DORONG PENGELOLAAN DANA DESA AGAR EFEKTIF



keuangan.co

Setiap tahunnya, jumlah dana desa yang disalurkan pemerintah untuk 74.957 desa di Indonesia terus bertambah. Tahun 2015 jumlah dana desa yang dikucurkan mencapai Rp20 triliun. Di tahun 2017 jumlahnya berkembang menjadi empat kali lipat, yaitu mencapai Rp81 triliun. Untuk mencegah terjadinya penyelewengan penggunaan dana desa, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar seminar bertajuk “Peran, Tugas, dan Fungsi BPK dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa” yang diikuti para kepala daerah, camat dan kepala desa se-Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kegiatan yang berlangsung di Ballroom salah satu Hotel di Mataram itu menghadirkan Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar, Anggota BPK Harry Azhar Aziz dan Agus Joko Pramono, Anggota DPR Eva Kusuma Sundari dan Willgo Zainar, Kasubdit IV Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Bareskrim Polri Totok Suharyanto, Direktur Program Pascasarjana IPDN Sampara Lukman serta Pembantu Rektor IPDN Khasan Effendi dan Hyronimus Rowa selaku narasumber.

Keterlibatan BPK dalam proses audit dana desa dinilai sangat diperlukan. Korupsi di desa, terutama menyangkut anggaran desa, merupakan salah satu masalah mendasar. Permasalahan ini lahir karena pengelolaan anggaran yang besar namun implementasinya di level desa tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola politik, pembangunan, dan keuangan desa.

Menurut data yang ada, jumlah kepala desa maupun perangkat desa yang terjerat hukum terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebanyak 15 kepala desa pada tahun 2015, 32 kepala desa pada tahun 2016, dan 65 kepala desa pada tahun 2017 terjerat kasus korupsi. Selain kepala desa juga terdapat 32 perangkat desa dan 3 orang yang merupakan keluarga kepala desa ikut terjerat.

Anggota VI BPK, Harry Azhar menjelaskan, sesuai amanat UUD 1945 terdapat tiga unsur dalam pengelolaan keuangan negara yang termasuk juga dana desa. Yang pertama adalah transparansi atau keterbukaan, kedua adalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban dan yang ketiga adalah kemakmuran rakyat.

Harry Azhar mengatakan masih terdapat beberapa permasalahan dalam tata kelola dana desa tersebut. Mulai dari sisi perencanaan hingga implementasinya. Bahkan tidak sedikit para aparatur desa yang berurusan dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Sehingga, Harry Azhar berharap seluruh kepala desa dapat betul-betul memperhatikan persoalan tersebut, agar tidak berurusan dengan APH," kata Harry Azhar.

Sebagai anggota BPK yang membidangi pemeriksaan seluruh Indonesia Timur, Harry Azhar menjelaskan bahwa pemeriksaan BPK dalam konteks ini hanya memeriksa di tingkat pemerintah kabupaten/kota saja. Artinya pemeriksaan tidak dilakukan ke seluruh desa, melainkan hanya ditingkat kabupaten/kota melalui sampling random.

Harry Azhar berharap dana desa dapat menjadi pendorong bagi kemakmuran rakyat dengan memenuhi indikator-indikator penting. Seperti menekan kemiskinan, pengangguran, gini ratio atau ketimpangan pendapatan, dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). "Kita dapat memberikan apresiasi apabila dari anggaran yang dikelola desa dapat memenuhi 4 indikator itu." kata Harry Azhar.

Harry Azhar juga menilai, kucuran dana desa yang tidak sedikit jumlahnya harus dapat mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, dan gini ratio serta meningkatkan nilai IPM secara signifikan.

Sumber berita:

1. https://keuangan.co/isi/judul/BPK_Dorong_Pengelolaan_Dana_Desa_Agar_Efektif, Kamis, 12 April 2018.
2. <https://mataramnews.co.id/nusa-tenggara-barat/item/9024-cegah-penyelewengan-dana-desa-di-ntb-bpk-ri-adakan-seminar>, Jumat, 13 April 2018.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, menyatakan:

1. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
3. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.
4. Dana Desa bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
5. Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa. Pengalokasian Dana Desa tersebut dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
6. Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.
7. Pengelolaan Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
8. Pengelolaan Dana Desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa.